



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor memiliki kewenangan Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sebelas Maret, penyusunan anggaran Universitas Sebelas Maret dilakukan dengan menggunakan biaya standar;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, serta untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran setiap unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret, perlu menetapkan Standar Biaya Universitas Universitas Sebelas Maret;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6676);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/0612023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor nomor 10 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UNS.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang berfungsi sebagai batas tertinggi, terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang berfungsi sebagai estimasi, terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam hal khusus Rektor UNS dapat menyetujui/menetapkan Standar Biaya Lainnya berdasarkan usulan dari Fakultas/ Sekolah/ Lembaga/ Unit dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
- a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unit;
 - b. tuntutan kualitas pelayanan publik; dan/atau
 - c. peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan program kegiatan di UNS;

Pasal 5


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2024.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 Agustus 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR
 NOMOR 27 TAHUN 2023
 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

**SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
 TERTINGGI**

**A. Satuan Biaya Uang Makan, Uang Makan Lembur, dan Penunjang
 Kegiatan Rapat/Pertemuan Lainnya**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.1 Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Tetap			
	a. Golongan II dan I/Setara	Orang/Hari	35.000
	b. Golongan III/Setara	Orang/Hari	37.000
	c. Golongan IV/Setara	Orang/Hari	41.000
Penjelasan : Uang makan diberikan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja.			
A.2 Satuan Biaya Uang Makan Lembur			
	a. Golongan II dan I/Setara	Orang/Hari	35.000
	b. Golongan III/Setara	Orang/Hari	37.000
	c. Golongan IV/Setara	Orang/Hari	41.000
Penjelasan: Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih.			
A.3 Satuan Biaya Konsumsi			
A.3.1 Rapat Koordinasi			
	Makan	Orang/Kali	30.000
	Kudapan	Orang/Kali	15.000
	Prasmanan	Orang/Kali	90.000
A.3.2 Kegiatan Wisuda atau Rapat Khusus Tingkat Universitas			
	Makan Panitia	Orang/Kali	30.000
	Kudapan Panitia	Orang/Kali	15.000
	Konsumsi Wisudawan dan Orang Tua Wisudawan	Orang/Kali	30.000

Penjelasan:

- a. Satuan Biaya Konsumsi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk rapat/pertemuan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam.
- b. Satuan Biaya Konsumsi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dapat digunakan untuk kegiatan audit dan reviu SPI, rapat persiapan akreditasi (maksimal tiga hari), dan sidang komisi/pleno oleh MWA/Senat Akademik/Dewan Professor/Senat Akademik Fakultas.
- c. Biaya konsumsi Penyelenggaraan rapat koordinasi selain tersebut pada poin b, harus melibatkan personil jajaran Wakil Rektor/ Direktorat/ Biro/ Fakultas/ Lembaga/ Mahasiswa fakultas di luar unit kerja penyelenggara.
- d. Konsumsi makan diberikan apabila durasi rapat minimum 4 (empat) jam dengan melampirkan undangan dan susunan acara.
- e. Satuan Biaya Konsumsi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Prasmanan dapat digunakan untuk rapat koordinasi dalam rangka asesmen akreditasi/ pengawasan (monev) dan kunjungan kerja yang melibatkan pejabat luar UNS minimal eselon II/setara dengan rasio jumlah tamu dan pihak internal UNS adalah maksimum 1 : 2. Satuan Biaya Konsumsi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Prasmanan dapat dilaksanakan di luar UNS.

A.4 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor (UNS INN)

Paket Halfday	Orang/Paket	191.000
Paket Fullday	Orang/Paket	263.000
Paket Fullboard	Orang/Paket	675.000

A.5 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan UNS**A.5.1 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday di Luar Lingkungan UNS**

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday
1	Aceh	Orang/Paket	310.000	397.000
2	Sumatra Utara	Orang/Paket	279.000	427.000
3	Riau	Orang/Paket	219.000	397.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Paket	241.000	297.000
5	Jambi	Orang/Paket	288.000	367.000
6	Sumatra Barat	Orang/Paket	180.000	248.000
7	Sumatra Selatan	Orang/Paket	290.000	455.000
8	Lampung	Orang/Paket	220.000	290.000
9	Bengkulu	Orang/Paket	268.000	416.000
10	Bangka Belitung	Orang/Paket	343.000	411.000

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday
11	Banten	Orang/Paket	340.000	425.000
12	Jawa Barat	Orang/Paket	414.000	498.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Paket	359.000	455.000
14	Jawa Tengah	Orang/Paket	255.000	319.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	262.000	351.000
16	Jawa Timur	Orang/Paket	338.000	408.000
17	Bali	Orang/Paket	362.000	441.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	397.000	420.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	339.000	448.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Paket	277.000	387.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	288.000	365.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	250.000	366.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Paket	241.000	366.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Paket	260.000	331.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Paket	269.000	357.000
26	Gorontalo	Orang/Paket	225.000	289.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Paket	269.000	404.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	280.000	397.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	303.000	422.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	309.000	369.000
31	Maluku	Orang/Paket	265.000	346.000
32	Maluku Utara	Orang/Paket	254.000	446.000
33	Papua	Orang/Paket	321.000	478.000
34	Papua Barat	Orang/Paket	310.000	421.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Paket	310.000	421.000
36	Papua Tengah	Orang/Paket	321.000	478.000
37	Papua Selatan	Orang/Paket	472.000	703.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Paket	472.000	703.000

A.5.2 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Lingkungan UNS

No	Provinsi	Satuan	Fullboard		
			Golongan A	Golongan B	Golongan C
1	Aceh	Orang/Paket	1.732.000	1.075.000	948.000
2	Sumatra Utara	Orang/Paket	1.350.000	1.011.000	764.000
3	Riau	Orang/Paket	1.229.000	1.084.000	888.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Paket	1.484.000	1.170.000	807.000
5	Jambi	Orang/Paket	1.538.000	1.298.000	1.110.000
6	Sumatra Barat	Orang/Paket	1.492.000	987.000	696.000

No	Provinsi	Satuan	Fullboard		
			Golongan A	Golongan B	Golongan C
7	Sumatra Selatan	Orang/Paket	1.448.000	1.030.000	745.000
8	Lampung	Orang/Paket	1.200.000	950.000	933.000
9	Bengkulu	Orang/Paket	1.262.000	1.062.000	1.054.000
10	Bangka Belitung	Orang/Paket	1.632.000	1.115.000	965.000
11	Banten	Orang/Paket	1.752.000	1.201.000	1.051.000
12	Jawa Barat	Orang/Paket	1.914.000	1.110.000	931.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Paket	2.257.000	1.347.000	1.197.000
14	Jawa Tengah	Orang/Paket	1.576.000	919.000	770.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	1.470.000	1.204.000	750.000
16	Jawa Timur	Orang/Paket	2.159.000	1.784.000	1.381.000
17	Bali	Orang/Paket	2.523.000	1.569.000	1.419.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	1.413.000	1.213.000	820.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	2.013.000	1.294.000	1.032.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Paket	1.247.000	1.047.000	774.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	2.092.200	1.902.000	1.272.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	1.340.900	1.219.000	809.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Paket	1.250.000	1.050.000	900.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Paket	1.763.300	1.603.000	874.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Paket	1.250.000	1.050.000	922.000
26	Gorontalo	Orang/Paket	2.296.800	2.088.000	1.299.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Paket	1.301.000	1.101.000	1.006.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	2.218.000	1.574.000	1.307.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	1.672.000	1.520.000	1.095.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	1.335.000	1.171.000	869.000
31	Maluku	Orang/Paket	1.881.000	1.710.000	933.000
32	Maluku Utara	Orang/Paket	1.220.000	1.050.000	803.000
33	Papua	Orang/Paket	2.063.000	1.863.000	1.182.000
34	Papua Barat	Orang/Paket	1.952.000	1.752.000	1.120.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Paket	1.952.000	1.752.000	1.120.000
36	Papua Tengah	Orang/Paket	2.063.000	1.863.000	1.182.000
37	Papua Selatan	Orang/Paket	3.033.000	2.739.000	1.738.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Paket	2.869.000	2.739.000	1.738.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya rapat/pertemuan di luar lingkungan UNS adalah kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan menggunakan ruang atau gedung di luar lingkungan UNS. Satuan biaya ini diberikan untuk kegiatan koordinasi yang melibatkan jajaran Wakil Rektor/ Direktorat/ Biro/ Fakultas/ Lembaga/ Mahasiswa fakultas lain/ institusi lain/ masyarakat. Menurut lama penyelenggaraan, kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

No	Provinsi	Satuan	Fullboard		
			Golongan A	Golongan B	Golongan C
i.	Paket <i>Halfday</i>	Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap.			
ii.	Paket <i>Fullday</i>	Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap.			
iii.	Paket <i>Fullboard</i>	Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.			
b.	Satuan biaya rapat/pertemuan di luar lingkungan UNS dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang menggunakan dana dari kerjasama/hibah, kegiatan terkait peningkatan kinerja internasional, serta kegiatan terkait pengembangan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) dan kegiatan pengembangan universitas yang melibatkan minimal eselon I lainnya.				
c.	Untuk kegiatan lain selain tersebut pada poin b yang dikoordinasikan di tingkat unit kerja (fakultas/sekolah/ lembaga/ direktorat/ biro/ UPT/ rumah sakit) dapat dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau yang ditentukan lain oleh Rektor.				
d.	Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar lingkungan UNS dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik UNS.				
e.	Pembagian Kategori:				
	Golongan A :	Rektor, Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris MWA, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor, Direktur, Dekan, Sekretaris Universitas.			
	Golongan B :	Anggota MWA, Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Akademik, Ketua dan Sekretaris Komisi Dewan Profesor, Pimpinan Senat Akademik Fakultas, Ketua SPI, Kepala Kantor, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Ketua Badan, atau yang setara			
	Golongan C :	Selain Golongan A dan B			

A.6 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No	Provinsi	Satuan	Fullboard	Fullday/ Halfday
1	Aceh	Orang/Hari	120.000	85.000
2	Sumatra Utara	Orang/Hari	130.000	95.000
3	Riau	Orang/Hari	130.000	85.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	130.000	95.000

No	Provinsi	Satuan	Fullboard	Fullday/ Halfday
5	Jambi	Orang/Hari	130.000	95.000
6	Sumatra Barat	Orang/Hari	120.000	85.000
7	Sumatra Selatan	Orang/Hari	120.000	85.000
8	Lampung	Orang/Hari	130.000	95.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	130.000	95.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	130.000	95.000
11	Banten	Orang/Hari	120.000	85.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	150.000	105.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	180.000	130.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	130.000	95.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	140.000	100.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	140.000	100.000
17	Bali	Orang/Hari	160.000	115.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	150.000	105.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	140.000	100.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	130.000	95.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	120.000	85.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	130.000	95.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	150.000	105.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	150.000	105.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	130.000	95.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	130.000	95.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	120.000	85.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	150.000	105.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	130.000	95.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	130.000	95.000
31	Maluku	Orang/Hari	120.000	85.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	130.000	95.000
33	Papua	Orang/Hari	200.000	140.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	160.000	115.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Hari	160.000	115.000
36	Papua Tengah	Orang/Hari	200.000	140.000
37	Papua Selatan	Orang/Hari	200.000	140.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Hari	200.000	140.000

Penjelasan:

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian peserta dan panitia kegiatan *fullboard* dan *fullday/ halfday* yang diselenggarakan di luar kantor dan diberikan untuk yang hadir secara langsung (*offline*).

A.7 Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.7.1	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)	Orang/Kali	150.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam melakukan kegiatan/ pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota PP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor /instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.
- b. Satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan jika pelaksanaan kegiatan masih dalam satu kompleks perkantoran.

A.8 Satuan Biaya Insentif dan Uang Sidang Non Pegawai UNS

A.8.1 Satuan Biaya Insentif Majelis Wali Amanat (MWA)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Insentif MWA Non Pegawai UNS		
a	Ketua	Orang/Bulan	11.500.000
b	Wakil Ketua	Orang/Bulan	11.500.000
c	Sekretaris	Orang/Bulan	8.050.000
2	Tunjangan Kehormatan Anggota MWA Non Pegawai UNS		
	Tunjangan Kehormatan Anggota	Orang/Bulan	4.500.000
3	Komisi Non Pegawai UNS		
a.	Ketua Komisi	Orang/Bulan	5.000.000
b.	Sekretaris Komisi	Orang/Bulan	3.500.000
4	Komite Audit Non Pegawai UNS		
a.	Ketua KA (Anggota MWA)	Orang/Bulan	7.000.000
b.	Sekretaris KA (Anggota MWA)	Orang/Bulan	6.000.000
c.	Anggota KA (Anggota MWA)	Orang/Bulan	4.000.000
d.	Anggota KA (Bukan Anggota MWA)	Orang/Bulan	3.000.000

A.8.2 Uang Sidang MWA/Komite Audit/ Senat Akademik/ Dewan Professor/ Senat Akademik Fakultas

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Sidang Majelis Wali Amanat (MWA)/Komite Audit		
a	Sidang Pleno/Komite Audit (maksimum 1 (satu) kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	1.000.000
b	Sidang Komisi/Komite Audit (maksimum 2 (dua) kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	500.000
2	Sidang Senat Akademik		
a.	Sidang Pleno (maksimum 1 (satu) kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	250.000
b.	Sidang Komisi (maksimum 2 (dua) kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	250.000
3	Sidang Dewan Professor		
a.	Sidang Pleno (maksimum 1 (satu) kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	250.000
b.	Sidang Komisi (maksimum 2 (dua) kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	250.000
4	Sidang Wisuda, Pengukuhan Guru Besar	Orang/Kegiatan	250.000
5	Sidang Senat Akademik Fakultas/Sekolah		
a	Sidang Pleno (maksimum 1 (satu) kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	150.000
b	Sidang Komisi (maksimum 2 (dua) kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	150.000
Penjelasan:			
Satuan biaya uang sidang diberikan kepada anggota MWA/Komite Audit/Senat Akademik/Dewan Profesor/Senat Akademik Fakultas/Sekolah apabila:			
a. Sidang Pleno dengan kuorum sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari anggota MWA/ Senat Akademik/Dewan Profesor/Senat Akademik Fakultas/Sekolah.			
b. Sidang Komisi dengan kuorum sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari anggota Komisi MWA/Komite Audit/Senat Akademik/Dewan Profesor/Senat Akademik Fakultas/Sekolah.			

A.9 Satuan Biaya Kegiatan Internasionalisasi

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.9.1	Akomodasi Tamu/ Dosen Asing		
	Tiket pp dari/ke negara asal kelas ekonomi	Orang/ Kegiatan	At cost
	Akomodasi hotel	Orang/ Hari	2.000.000
	Bantuan hosting tamu asing (banner, konsumsi (<i>dinner, lunch</i>), wisata, transport lokal)	Orang/ Kegiatan	2.000.000
	Biaya transfer honor narsum luar negeri	Orang/ Kegiatan	At cost
A.9.2	<i>Chairman of UNS international advisors</i> (ketua penasehat internasional UNS)	Orang/ Tahun	USD 1.000
	<p>Penjelasan</p> <p>a. Tugas dari <i>chairman of international advisors</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi UNS internasional advisors - Memberikan masukan kepada UNS terkait strategi untuk mencapai reputasi internasional - Membantu mempromosikan UNS di komunitas internasional - Membantu menghubungkan UNS dengan asosiasi keilmuan internasional dan perguruan tinggi luar negeri - Membantu dalam penyusunan daftar <i>academic peers</i> yang akan dikirimkan dalam pemeringkatan QS <p>b. Besaran pajak untuk dosen asing menyesuaikan tarif yang berlaku untuk orang asing.</p>		
A.9.3	Beasiswa UNS Scholarship Mahasiswa Asing		
	Living Cost Mahasiswa S-1	Mahasiswa/ Bulan	1.500.000
	Living Cost Mahasiswa S-2		1.750.000
	Living Cost Mahasiswa S-3		2.250.000
	<i>Settlement Allowance</i> Mahasiswa	Mahasiswa/ Kedatangan	1.000.000
	Asuransi Kesehatan	Mahasiswa/ Bulan	At cost
	Biaya Kos/tempat tinggal	Mahasiswa/ Bulan	750.000
	<p>Penjelasan</p> <p>Pemberian dana diajukan terpusat melalui UPT Kerjasama dan Layanan Internasional sesuai dengan Peraturan Rektor yang berlaku.</p>		

A.9.4	Biaya Hidup <i>Sabbatical Leave</i>		
	<i>Living Cost</i>	Orang/ Bulan	20.000.000
	Penjelasan 1. Biaya Hidup Kegiatan <i>Sabbatical Leave</i> diberikan maksimal 3 (tiga) bulan.		

A.10 Satuan Biaya Insentif Rapat di Luar Jam Kerja

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.10.1	Insentif Rapat Di Luar Jam Kerja		
	Golongan IV	Orang/Kegiatan	300.000
	Golongan III	Orang/Kegiatan	250.000
	Golongan II dan I	Orang/Kegiatan	200.000
	Penjelasan Insentif Rapat di Luar Jam Kerja merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat kerja di luar jam kerja. Insentif Rapat di Luar Jam Kerja dapat dibayarkan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> insentif rapat di luar jam kerja dapat diberikan untuk kegiatan yang dikoordinasikan di tingkat unit kerja (fakultas/sekolah/ lembaga/direktorat/biro/rumah sakit) maksimal 2 (dua) kali dalam satu bulan; koordinasi melibatkan jajaran Wakil Rektor lain/Direktorat lain/Biro lain/Fakultas lain/Mahasiswa fakultas lain/Unit Kerja lain/institusi lain/masyarakat; dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja; dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) di dalam kantor; 		

B. SATUAN BIAYA HONORARIUM

B.1 Honorarium Kegiatan Akademik Diploma, Sarjana, Magister, Doktoral, Profesi Dan Kerjasama dari Luar UNS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Honorarium Pengajar Diploma, Sarjana, Profesi:		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	300.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	250.000
	- Lektor	SKS/Hadir	200.000
	- Asisten Ahli	SKS/Hadir	175.000
2	Honorarium Pengajar S-2/Sp1:		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	350.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	300.000
	- Lektor	SKS/Hadir	250.000
	- Asisten Ahli	SKS/Hadir	200.000
3	Honorarium Pengajar S-3/Sp2:		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	450.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	350.000
	- Lektor	SKS/Hadir	300.000
	- Asisten Ahli	SKS/Hadir	250.000
4	Honorarium Pengajar Kelas Internasional:		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	450.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	400.000
	- Lektor	SKS/Hadir	350.000
	- Asisten Ahli	SKS/Hadir	300.000
5	Honorarium Pengajar Non Jabatan Fungsional:		
	- Pengajar Diploma, Sarjana, Profesi	SKS/Hadir	150.000
	- Pengajar S-2/Sp1	SKS/Hadir	160.000
	- Pengajar S-3/Sp2	SKS/Hadir	175.000
	- Pengajar Kelas Internasional	SKS/Hadir	250.000
Penjelasan:			
Honorarium Pengajar Non Jabatan Fungsional diperuntukkan untuk pengajar di UPT Pusat Pelayanan dan Pengembangan Bahasa.			
6	Honorarium Pengajar oleh Instruktur Industri	SKS/Hadir	150.000
7	Honorarium Pengajar oleh Asisten Dosen	SKS/Hadir	50.000
8	Skripsi/ Tugas Akhir		
	Honorarium Pembimbing	Orang/Mhs	750.000
	Honorarium Penguji	Orang/Mhs	200.000
9	Tesis		
	Honorarium Pembimbing:		
	- Pembimbing Utama/ Ketua	Per mahasiswa Lulus	1.500.000
	- Pembimbing Pendamping		1.250.000
	Honor Co-supervisor Program S-2 dari Luar Negeri	Per mahasiswa Lulus	5.000.000
	Honorarium Penguji Proposal Tesis	Orang/Mhs	200.000
	Honorarium Penguji Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/Mhs	400.000
	Honorarium Penguji Tesis	Orang/Mhs	400.000
10	Disertasi		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Honorarium Pembimbing Pendamping dari Luar UNS	Per mahasiswa Lulus	3.600.000
	Honor Co-supervisor Program S-3 dari Luar Negeri	Per mahasiswa Lulus	7.500.000
	Honorarium Penguji Proposal		
	- Ketua/ Sekretaris /Promotor	Orang/Mhs	200.000
	- Penguji Utama	Orang/Mhs	250.000
	Honorarium Penguji Hasil Penelitian	Orang/Mhs	1.000.000
	Honorarium Penguji Kualifikasi/ Komprehensif/Kemajuan		
	- Ketua	Orang/Mhs	250.000
	- Sekretaris	Orang/Mhs	200.000
	- Penguji	Orang/Mhs	300.000
	Honorarium Penguji Seminar Hasil	Orang/Mhs	650.000
	Honorarium Penilai Naskah / Kelayakan (Honorarium Verifikator Naskah)	Orang/Mhs	1.000.000
	Honorarium Penguji Ujian Tertutup	Orang/Mhs	1.000.000
	Honorarium Penguji Ujian Terbuka	Orang/Mhs	1.000.000
11	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Magang Pendidikan		
	Honorarium Pembimbing	Orang/Kegiatan	600.000
	Honorarium Pelaksana Kegiatan di Tempat Praktek		
	- Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	700.000
	- Koordinator	Orang/Kegiatan	650.000
	- Pembimbing/ Guru Pamong	Orang/Mhs	100.000
12	Insentif Profesor Kehormatan UNS	Orang/Bulan	3.500.000
13	Honor Mitra Industri (DUDI) untuk pendampingan penyusunan modul pembelajaran	Orang/Modul	3.000.000

Penjelasan:

- Honorarium Pembimbing Tesis, maksimal 6 orang mahasiswa per dosen per semester
- Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport apabila diperlukan perjalanan ke dan dari Kampus UNS
- Honorarium pembimbing disertai diberikan maksimal selama 6 semester semenjak kandidasi dan minimal dimulai di semester 3.
- Profesor Kehormatan UNS diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

B.2 Honorarium Kegiatan Program Khusus

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Dosen Asing	Orang/Jam	1.750.000
2	Gaji <i>adjuct professor</i>	Orang/Bulan	15.000.000
3	Gaji <i>post-doctoral fellow</i>	Orang/Bulan	10.000.000
4	<i>Asuransi post - doctoral fellow</i>	Orang/Bulan	At cost
5	Narasumber kuliah umum internasional (khusus Pemenang Nobel)	Orang/Kegiatan	USD 4.000

Penjelasan:

- Adjuct professor* adalah professor tamu yang direkrut untuk melaksanakan beberapa tugas di UNS selama maksimal 1 tahun dengan kontrak (perjanjian). Adapun tugasnya adalah mengajar (minimal dua kelas per semester), riset dan publikasi (dengan *co-author* dosen dan atau mahasiswa UNS) serta membantu dalam pengembangan program studi/ fakultas/ universitas.
- Post-doctoral fellow* adalah doktor baru (maksimal lulus doktor dalam 3 tahun terakhir) yang direkrut untuk melaksanakan beberapa tugas di UNS selama maksimal 1 tahun dengan kontrak (perjanjian). Adapun tugasnya adalah mengajar (minimal tiga kelas per semester), riset dan publikasi (dengan *co-author* dosen dan atau mahasiswa UNS) serta membantu dalam pengembangan program studi/ fakultas/ universitas.
- Besaran pajak untuk dosen asing menyesuaikan tarif yang berlaku untuk orang asing.

B.3 Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.3.1	Bidang Sistem Informasi Kelompok Senior (pengalaman di bidangnya minimal 5 tahun)		
1	Sistem Analis	Orang/Bulan	6.200.000
2	Senior Database Administrator	Orang/Bulan	5.150.000
3	Server Arsitek	Orang/Bulan	5.675.000
4	Senior Network Engineering	Orang/Bulan	5.360.000
5	Senior Programmer	Orang/Bulan	5.675.000
B.3.2	Bidang Sistem Informasi Kelompok Junior (pengalaman di bidangnya minimal 2 Project sesuai bidangnya)		
6	Junior Database Administrator (S1)	Orang/Bulan	4.835.000
7	Junior Network Engineering (S1)	Orang/Bulan	4.835.000
8	Junior Programmer (S1)	Orang/Bulan	4.835.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
9	Junior Database Administrator (D3)	Orang/Bulan	4.310.000
10	Junior Network Engineering (D3)	Orang/Bulan	4.310.000
11	Junior Programmer (D3)	Orang/Bulan	4.310.000
B.3.3 Bidang Lainnya (pengalaman di bidangnya minimal 20 tahun)			
1	Strata satu/Strata dua	Orang/Bulan	8.000.000
B.3.4 Bidang Lainnya			
1	SLTA/Diploma	Orang/Bulan	2.200.000
2	Strata Satu/Strata Dua	Orang/Bulan	3.000.000
B.3.5 Bidang Komite Audit/ Resiko/ Komite Audit Lainnya			
1	Auditor	Orang/Bulan	5.000.000
B.3.6 Kontrak Profesional di Unit Usaha			
1	Staff	Orang/bulan	3.500.000
2	Supervisor	Orang/bulan	4.000.000
3	Asisten Manager	Orang/bulan	6.000.000
4	Manager	Orang/bulan	8.500.000
5	Direktur	Orang/bulan	10.000.000
6	Tenaga Medis	Orang/bulan	4.000.000
7	Dokter Umum	Orang/bulan	6.000.000
8	Dokter Spesialis	Orang/bulan	8.000.000
9	Apoteker	Orang/bulan	6.000.000
Penjelasan : Pengangkatan tenaga melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan honorarium tenaga kontrak disesuaikan dengan tarif penggajian yang berlaku.			

B.4 Honorarium Tenaga Magang Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.4	Honorarium Tenaga Magang Mahasiswa (Diploma/S1/S2/S3)	Orang/Hari	50.000
Penjelasan : Honorarium diberikan kepada mahasiswa UNS yang sesuai kompetensinya diperlukan membantu unit untuk kegiatan yang sifatnya rutin/ tidak rutin, sudah termasuk uang makan dan pajak.			

B.5 Satuan Biaya Honorarium Pendukung Kegiatan Non Pegawai UNS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.5.1	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional		
	Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil/Pakar		
	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	1.700.000
	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
	Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	1.700.000
	Moderator dan Pembawa Acara		
	Moderator	Orang/Kegiatan	700.000
	Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	400.000
	Penunjang Kegiatan		
	Honor jasa pengelola <i>webinar (host, co-host)</i> Nasional	Orang/Kegiatan	150.000
	B.5.2	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Doshn Tamu/ Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional	
Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil/Pakar			
Menteri/Pejabat setingkat Menteri		Orang/Jam	2.550.000
Pejabat Eselon I/yang disetarakan		Orang/Jam	2.100.000
Pejabat Eselon II/yang disetarakan		Orang/Jam	1.500.000
Pejabat Eselon III/yang disetarakan		Orang/Jam	1.350.000
Praktisi/Pakar/Profesional		Orang/Jam	2.550.000
Moderator dan Pembawa Acara			
Moderator		Orang/Kegiatan	1.050.000
Pembawa Acara		Orang/Kegiatan	600.000
Penunjang Kegiatan			
Honor jasa pengelola <i>webinar (host, co-host)</i>		Orang/Kegiatan	250.000
Pembuatan video <i>webinar</i> Internasional		Paket	1.000.000
Pembuatan <i>website</i> seminar Internasional	Paket	7.500.000	

Penjelasan:

- a. Tingkat Lokal: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta di lingkungan UNS.
- b. Tingkat Nasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari Surakarta dan dari luar Kota Surakarta.
- c. Tingkat Internasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari luar Indonesia atau skala Internasional.
- d. Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/ Pembicara/ Pembahas/ Perumus Hasil termasuk untuk penulisan makalah.
- e. Praktisi/Pakar/Profesional adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat Nasional maupun Internasional.
- f. Honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/professional menggunakan tarif sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- g. Narasumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan FGD harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- h. Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.
- i. Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas.
- j. Perumus Hasil adalah orang atau tim yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas.
- k. Untuk pakar kegiatan kemahasiswaan dari mahasiswa internal UNS besaran maksimum 50% dari honor narasumber Pejabat Eselon III/yang disetarakan, dimana ketentuan kelayakan pakar dari mahasiswa diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- l. Pembawa acara adalah orang yang memandu acara dalam kegiatan dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.
- m. Moderator adalah orang yang melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.

B.6 Satuan Biaya Honorarium Panitia, Tim Pelaksana Kegiatan, dan Pendukung Kegiatan Non Pegawai UNS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.6.1	Honorarium Panitia		
	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	450.000
	Ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	350.000
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
B.6.2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	Pengarah	Orang/Bulan	500.000
	Penanggungjawab	Orang/Bulan	450.000
	Ketua	Orang/Bulan	400.000
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	350.000
	Sekretaris	Orang/Bulan	300.000
	Anggota	Orang/Bulan	300.000
B.6.3	Honorarium Rohaniawan	Orang/Datang	400.000
B.6.4	Honorarium Instruktur Senam	Orang/Datang	250.000
B.6.5	Honorarium Wasit/Juri	Orang/Kegiatan	500.000
B.6.6	Honorarium Assesor	Orang/Kegiatan	500.000
B.6.7	Honorarium Wasit/Juri untuk Kegiatan Dies Natalis Tingkat Internasional		
	Persiapan/Pantukir/Evaluasi dan Pelaporan	Orang/Kegiatan	1.000.000
	Pelaksanaan	Orang/Kegiatan	2.000.000
B.6.8	Honorarium Wasit/Juri untuk Kegiatan Dies Natalis Tingkat Nasional		
	Persiapan/Pantukir/Evaluasi dan Pelaporan	Orang/Kegiatan	800.000
	Pelaksanaan	Orang/Kegiatan	1.600.000
B.6.9	Honorarium Kepanitiaan Pendukung SPMB		
	Anggota PJJ	Orang/Sesi	249.000
	Pengawas Ujian	Orang/Sesi	278.000
	Teknisi Ruang	Orang/Sesi	278.000
	Teknisi Listrik	Orang/Sesi	101.000
	Helpdesk	Orang/Sesi	125.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Tenaga Keamanan	Orang/Sesi	101.000
	Tenaga Kebersihan	Orang/Sesi	92.000
	Verifikator Dokumen Portfolio	Pendaftar	16.000
	Verifikator Dokumen Akademik	Pendaftar	19.000
	Pengolah Data dan Jaringan (Ujian CBT)	Orang/Bulan	500.000
	Pewawancara	Pendaftar	72.500
	Penyusun Soal	Orang/Butir	76.000
	Penelaah Soal	Orang/Butir	35.000
Penjelasan: Untuk kegiatan simulasi, honorarium Kepanitiaan Pendukung SPMB dibayarkan sebesar 50% dari tarif.			

B.7 Satuan Biaya Honorarium untuk Kegiatan Penelitian dan Karya Ilmiah dari Luar UNS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.7.1 Honorarium Reviewer Karya Ilmiah			
1	Reviewer dari Luar UNS	Orang/Makalah	150.000
B.7.2 Honorarium Penunjang Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat			
1	Honorarium Pembantu Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Jam	25.000
2	Honorarium Koordinator Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Bulan	420.000
3	Honorarium Sekretariat Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Bulan	300.000
4	Honorarium Pengolah Data	Penelitian/Perekayasaan	1.540.000
5	Honorarium Petugas Survey	Orang/Responden	20.000
6	Honorarium Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
Penjelasan:			
a. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
b. Biaya Penunjang Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat diberikan kepada seseorang (bukan dosen) yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti sebagai pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan.			
B.7.3	Honorarium Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Proposal/ Keluaran Penelitian		
1	Komite Penilaian/ <i>Reviewer</i> Proposal	Proposal	150.000
2	Komite Penilaian/ <i>Reviewer</i> Keluaran Penelitian		
	Laporan Antara	Laporan	500.000
	Laporan Akhir	Laporan	1.000.000
B.7.4	Biaya Proofreader dan <i>Digital Object Identifier (DOI) Number</i> dari Luar UNS		
1	Biaya <i>Proofreader</i> Artikel Ilmiah	Artikel/Kegiatan	<i>At cost</i>
2	Pendaftaran <i>Digital Object Identifier (DOI) Number</i>	Artikel/Kegiatan	<i>At cost</i>
Penjelasan :			
a. Besaran biaya yang digunakan adalah <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.			
b. Kegiatan yang dimaksud adalah tiap penerbitan jurnal.			

B.8 Satuan Biaya Penulisan Buku dan Pembuatan Materi Kuliah

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Naskah buku diterbitkan penerbit nasional	Judul	5.000.000
2	Naskah buku diterbitkan penerbit internasional	Judul	10.000.000
Penjelasan :			
Naskah buku bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran dan bukan laporan penelitian yang dibukukan.			

C. Satuan Biaya Pengelolaan SDM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
C.1 Satuan Biaya Kepesertaan Kegiatan			
	a. Biaya Pendaftaran Diklat, Seminar, Workshop	Orang/Kali	At cost
	b. Biaya Test Bahasa Asing	Orang/Kali	At cost
	c. Biaya Pelaksanaan Uji Kompetensi/ Sertifikasi	Orang/Kali	At cost
	d. Biaya Pelatihan <i>Capacity Building/ Softskill</i>	Orang/Tahun	150.000
<p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya kepesertaan kegiatan bagi Dosen/Tendik diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu dan ditetapkan dengan Surat Tugas KPA - Untuk biaya Pelatihan <i>Capacity Building/ Softskill</i> selain poin d, juga dapat difasiltasi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Paket Meeting (sesuai dengan ketentuan pada poin A.4,A.5,A.6,A.7) - Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil (sesuai dengan ketentuan pada poin E.3) - Satuan Biaya Kaos/Atribut Lainnya <i>Capacity Building/ Softskill</i> (sesuai dengan ketentuan pada poin E.5) 			
C.2 Satuan Beasiswa Tugas Belajar Dosen dan Tenaga Kependidikan			
	Biaya Pendidikan	Orang/Tahun	At cost
<p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya pendaftaran diklat, seminar, workshop diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang mengikuti diklat, seminar, workshop di luar unit kerja, sesuai bidang kerjanya dan berdasarkan penugasan, dan bukan keluaran hasil penelitian yang didanai (untuk menghindari <i>double funding</i>). b. Biaya tes bahasa asing diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan melanjutkan studi atau mengikuti kegiatan di luar negeri berdasarkan penugasan. c. Biaya pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan mengikuti uji kompetensi/sertifikasi berdasarkan penugasan. d. Persyaratan Beasiswa Tugas Belajar Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Rektor yang berlaku terkait studi lanjut 			
C.3 Satuan Biaya Kesejahteraan			
1.	Gaji ke-13 dan 14 Non PNS	Orang/Tahun	1 x Gaji dan Tunjangan
2.	Insentif Perbaikan Penghasilan (IPP)	Orang/Kali	3.500.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
3.	<i>Medical Check Up</i>	Orang/Tahun	750.000
4.	Iuran BPJS Non PNS		
	a. BPJS Kesehatan	Orang/Bulan	<i>At cost</i>
	b. BPJS Ketenagakerjaan	Orang/Bulan	<i>At cost</i>
5.	Dana Pensiun Pegawai Non PNS	Orang/Bulan	4,75 % X Gaji
6.	Santunan Duka Cita		
	a. Pegawai	Orang/Kejadian	5.000.000
	b. Suami/Istri Sah Pertama	Orang/Kejadian	3.000.000
	c. Anak Kandung/Ayah/Ibu	Orang/Kejadian	2.500.000
7.	Penghargaan Purna Tugas	Orang	Antam 10 gram
8.	Kesejahteraan Pegawai Menjelang Hari Raya		
	a. MWA/ Senat/ Dewan Professor/ Pimpinan RKPU	Orang/Kegiatan	1.500.000
	b. Pegawai selain poin a	Orang/Kegiatan	500.000
9.	Santunan Kecelakaan Kerja		
	a. Menyebabkan cacat permanen	Orang/Kejadian	10.000.000
	b. Santunan operasi besar	Orang/Kejadian	5.000.000
	c. Santunan operasi sedang	Orang/Kejadian	3.000.000
	d. Santunan operasi kecil	Orang/Kejadian	1.000.000
	<p>Penjelasan:</p> <p>a. <i>Medical check up (at cost)</i> diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap PNS dan Non PNS yang berusia 40 tahun keatas.</p> <p>b. Santunan duka cita khusus diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan.</p> <p>c. Penghargaan Purna Tugas diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) atau meninggal dunia sebelum BUP.</p> <p>d. Santunan Kecelakaan Kerja diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS yang mengalami kecelakaan/musibah dalam rangka menjalankan tugas. Pengajuan dilampirkan Surat Keterangan Dokter dan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Pimpinan Unit Kerja.</p>		

D. Satuan Biaya Penghargaan, Program Kewirausahaan, dan Kepesertaan Kegiatan, Santunan Bagi Mahasiswa, Kegiatan Bidang Kemahasiswaan Serta Perjalanan Dinas Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum		
			Individu	Kelompok dengan anggota 2-10	Kelompok dengan anggota > 10
D.1 Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional					
1	Juara I	Prestasi	20.000.000	30.000.000	40.000.000
2	Juara II	Prestasi	15.000.000	22.500.000	30.000.000
3	Juara III	Prestasi	10.000.000	15.000.000	20.000.000
4	Penghargaan Khusus	Prestasi	2.500.000	5.000.000	20.000.000
D.2 Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional					
1	Juara I	Prestasi	10.000.000	20.000.000	30.000.000
2	Juara II	Prestasi	7.500.000	15.000.000	20.000.000
3	Juara III	Prestasi	5.000.000	7.500.000	10.000.000
4	Penghargaan Khusus	Prestasi	1.000.000	2.000.000	3.000.000
D.3 Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas					
1	Juara I	Prestasi	2.000.000	4.000.000	6.000.000
2	Juara II	Prestasi	1.500.000	3.000.000	4.500.000
3	Juara III	Prestasi	1.000.000	1.500.000	3.000.000
4	Penghargaan Khusus	Prestasi	500.000	750.000	1.500.000
Penjelasan:					
a. Kriteria Internasional mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.					
b. Pemberian dana diajukan terpusat melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan peraturan rektor yang berlaku.					

D.4 Dana Program Kewirausahaan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1.	Kewirausahaan Individu	Kegiatan	10.000.000
2.	Kewirausahaan Kelompok	Kegiatan	20.000.000
Penjelasan:			
Pemberian dana diajukan terpusat melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan peraturan rektor yang berlaku.			

D.5 Satuan Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Santunan rawat inap Penjelasan: a. Apabila biaya rawat inap lebih dari Rp.1.500.000,00, maka akan diganti sebesar Rp.1.500.000,00 b. Apabila biaya rawat inap kurang dari Rp.1.500.000,00, maka akan diganti sesuai kuitansi.	Orang/Kali	1.500.000
2	Santunan operasi besar	Orang/Kali	2.000.000
3	Santunan operasi sedang	Orang/Kali	1.500.000
4	Santunan operasi kecil	Orang/Kali	1.000.000
5	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian	Orang/Kali	5.000.000
Penjelasan: Pemberian dana diajukan terpusat melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan peraturan rektor yang berlaku.			

D.6 Satuan Biaya Kegiatan Bidang Kemahasiswaan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Bantuan hadiah penyelenggaraan lomba		
	a. Tingkat Nasional	Kategori	5.000.000
	b. Tingkat Internasional	Kategori	10.000.000

D.7 Satuan Biaya Kegiatan Mahasiswa *Inbound/Outbound Exchange*

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Bantuan <i>living cost</i> mahasiswa asing di UNS (<i>inbound</i>)	Orang/Kegiatan	350.000
2	Subsidi pulsa untuk mahasiswa UNS yang mengikuti <i>Short Course</i> (<i>outbound</i>)	Orang/Kegiatan	100.000

E. SATUAN BIAYA KEPERLUAN OPERASIONAL

E.1 Satuan Biaya Sewa Peralatan Kantor dan Perlengkapan Acara

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy	Unit/Bulan	5.500.000
Penjelasan: Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.			

E.2 Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1.	Aceh	Per hari	12.884.000
2.	Sumatra Utara	Per hari	24.315.000
3.	Riau	Per hari	24.788.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	11.728.000
5.	Jambi	Per hari	21.094.000
6.	Sumatra Barat	Per hari	22.025.000
7.	Sumatra Selatan	Per hari	24.074.000
8.	Lampung	Per hari	15.418.000
9.	Bengkulu	Per hari	14.290.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	14.259.000
11.	Banten	Per hari	13.299.000
12.	Jawa Barat	Per hari	35.433.000
13.	D.K.I. Jakarta	Per hari	37.065.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	18.272.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per hari	21.480.000
16.	Jawa Timur	Per hari	19.728.000
17.	Bali	Per hari	28.125.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	17.344.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	13.058.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	14.937.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	9.375.000
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	14.673.000
23.	Kalimantan Timur	Per hari	15.892.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	12.032.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran
25.	Sulawesi Utara	Per hari	23.000.000
26.	Gorontalo	Per hari	12.500.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	14.063.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	17.394.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	22.045.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	17.579.000
31.	Maluku	Per hari	8.735.000
32.	Maluku Utara	Per hari	12.000.000
33.	Papua	Per hari	15.000.000
34.	Papua Barat	Per hari	19.884.000
35.	Papua Barat Daya	Per hari	19.884.000
36.	Papua Tengah	Per hari	15.000.000
37.	Papua Selatan	Per hari	22.050.000
38.	Papua Pegunungan	Per hari	22.200.000

E.3 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

No	Provinsi	Satuan	Roda4	Roda6/ Bus Sedang	Roda6/ Bus Besar
1.	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	Sumatra Utara	Per hari	1.220.000	2.890.000	3.475.000
3.	Riau	Per hari	978.000	3.155.000	4.585.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	979.000	2.373.000	3.910.000
5.	Jambi	Per hari	1.005.000	5.585.000	7.190.000
6.	Sumatra Barat	Per hari	922.000	2.124.000	3.500.000
7.	Sumatra Selatan	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8.	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	Bengkulu	Per hari	985.000	4.763.000	6.449.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	3.477.000	5.342.000
11.	Banten	Per hari	972.000	2.801.000	4.120.000
12.	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13.	D.K.I. Jakarta	Per hari	1.139.000	2.459.000	3.439.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	1.270.000	2.675.000	4.237.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per hari	905.000	2.247.000	3.565.000
16.	Jawa Timur	Per hari	1.171.000	2.446.000	3.303.000
17.	Bali	Per hari	1.157.000	3.174.000	3.911.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	3.059.000	3.468.000

No	Provinsi	Satuan	Roda4	Roda6/ Bus Sedang	Roda6/ Bus Besar
20.	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	3.471.000	4.573.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	837.000	2.630.000	3.550.000
23.	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26.	Gorontalo	Per hari	792.000	2.504.000	4.038.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	880.000	3.080.000	3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	945.000	2.609.000	5.150.000
31.	Maluku	Per hari	1.149.000	3.590.000	4.021.000
32.	Maluku Utara	Per hari	1.061.000	3.013.000	4.170.000
33.	Papua	Per hari	1.114.000	4.082.000	5.248.000
34.	Papua Barat	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
35.	Papua Barat Daya	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
36.	Papua Tengah	Per hari	1.114.000	4.082.000	5.248.000
37.	Papua Selatan	Per hari	1.638.000	6.001.000	7.715.000
38.	Papua Pegunungan	Per hari	1.649.000	6.041.000	7.767.000
Penjelasan:					
1. Tarif ini digunakan untuk sewa kendaraan dalam kota.					
2. Untuk sewa kendaraan antar provinsi, menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa.					

E.4 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
Penjelasan: Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang langsung digunakan untuk pegawai misalnya meja dan kursi). personal computer/notebook. printer. AC split. dan genset agar berada dalam kondisi normal. Untuk biaya genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.			
18	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Orang/Tahun	1.530.000
Penjelasan: Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran/pimpinan rektorat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal terdiri atas : ATK. barang cetak. alat rumah tangga. langganan surat kabar, air minum pegawai.			
19	Biaya Keperluan Operasional Pimpinan Universitas Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi	Orang/Kali	At Cost
Penjelasan: Satuan biaya untuk membiayai operasional penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang penggunaannya ditentukan oleh Rektor.			
20	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan		
	a. Gedung Bertingkat	m ² /Tahun	173.000
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m ² /Tahun	97.000
	c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /Tahun	10.000
Penjelasan: a. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan berlaku. b. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk Gedung/bangunan milik negara. c. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban			

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.			
21	Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas		
a	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	43.960.000
b	Kendaraan Dinas Operasional		
	- Roda Empat	Unit/Tahun	38.220.000
	- Double Gardan	Unit/Tahun	41.400.000
	- Roda Dua	Unit/Tahun	5.270.000
	- Biaya Perpanjangan STNK	Unit	At cost
c	Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan dari Sewa		
	- Rektor dan Wakil Rektor	Unit/Bulan	30.000.000
	- Sekretaris UNS, Direktur, Dekan. Kepala Kantor. Kepala Biro	Unit/Bulan	27.000.000
	- Operasional Kantor	Unit/Bulan	25.000.000
Penjelasan:			
a. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.			
b. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.			

E.5 Satuan Biaya Seragam Dinas/Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Pakaian Dinas Dokter Rumah Sakit UNS	Stel	935.000
2	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat Rumah Sakit UNS	Stel	735.000
3	Atribut MWA/Senat Akademik/Dewan Profesor - Toga - Jas UNS - Topi	Stel	1.400.000 1.200.000 400.000
4	Pakaian Dinas Universitas (desain dan pengadaan kain terpusat,	Stel	500.000

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	transfer alokasi dari pagu unit)		
5	Seragam Dies Natalis Universitas	1 Stel/thn	100.000
6	Pakaian Kerja Satpam Internal Universitas	Stel	1.235.000
7	Kaos/ Atribut lainnya untuk Kegiatan Pelatihan <i>Capacity Building/ Softskill</i> Unit Kerja	Orang/Unit /Tahun	100.000
Penjelasan: Pengadaan dikelola secara terpusat oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).			

E.6 Satuan Biaya Media Promosi

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
E.6.1	Media Promosi Kegiatan Pameran/Kegiatan Berbayar/Sponsor		
1	Kalender	Orang/Kegiatan	25.000
2	Mug	Orang/Kegiatan	15.000
3	Gantungan Kunci	Orang/Kegiatan	12.500
4	Ballpoint	Orang/Kegiatan	15.000
5	Block Note	Orang/Kegiatan	22.000
6	Tas Souvenir	Orang/Kegiatan	36.200
7	Tumbler	Orang/Kegiatan	100.000
8	Flash Disk	Orang/Kegiatan	60.000
9	Pointer	Orang/Kegiatan	75.000
10	Kaos	Orang/Kegiatan	80.000
11	Plakat Biasa	Orang/Kegiatan	95.000
12	Plakat Eksklusif	Orang/Kegiatan	180.000
13	Masker	Orang/Kegiatan	5.500
14	Hand Sanitizer	Orang/Kegiatan	10.000
15	Faceshield	Orang/Kegiatan	25.000
16	Booklet, Leaflet	Per lembar	At cost
17	Paket dana sponsor untuk institusi	Orang/Kegiatan	At cost

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
Penjelasan: Pemberian media promosi hanya diberikan untuk kegiatan promosi untuk pameran institusi serta kegiatan seminar yang memungut biaya registrasi dari peserta/ kerjasama/ sponsor.			
E.6.2	Media Promosi untuk tamu pejabat tingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor narasumber/pakar/praktisi/professional/pimpinan organ Perguruan Tinggi	Orang/Kegiatan	500.000

E.7 Satuan Biaya Pendukung Acara Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Karangan Bunga	Orang/Kegiatan	750.000
Penjelasan Karangan bunga sebagai ucapan selamat dapat diberikan dalam rangka kegiatan seremonial, bela sungkawa atau tali asih kepada pihak internal UNS (dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa aktif) dan juga pihak eksternal.			

E.8 Satuan Biaya Hadiah Lomba

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Kejuaraan Internasional		
	Juara I	Kategori	7.500.000
	Juara II	Kategori	5.000.000
	Juara III	Kategori	2.500.000
2	Kejuaraan Nasional		
	Juara I	Kategori	3.000.000
	Juara II	Kategori	2.000.000
	Juara III	Kategori	1.000.000
Penjelasan Satuan biaya hadiah diberikan untuk lomba dalam rangka kegiatan Dies Natalis atau kegiatan universitas dengan keterlibatan antar fakultas dalam rangka peningkatan kinerja IKU atau pemeringkatan nasional/internasional.			

E.9 Satuan Biaya Suplemen Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Suplemen Pendukung Senam Kebugaran Unit	Orang/Kegiatan	15.000
Penjelasan Suplemen Pendukung Senam Kebugaran Unit dilampiri dengan bukti hadir peserta senam.			

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2023
REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI UNTUK PERENCANAAN ANGGARAN

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

i. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri:

1. Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan - tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi dalam negeri terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen UNS.
2. Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri maksimal adalah jumlah hari konferensi ditambah 1 (satu) hari tetapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) hari.
3. Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/atau laut sebesar *at cost*.
4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
5. Dosen tetap (PNS atau Non PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.

ii. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi:

1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal

adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 6 (enam) hari.

3. Prosedur pertanggung jawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
4. Pejabat, dosen tetap, dan tenaga kependidikan (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Pejabat bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan (yang paling menguntungkan bagi UNS) jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari satu sumber pendanaan.
5. Untuk sopir yang mengantarkan pimpinan, b digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya yaitu sebesar 80% dari poin A dan B.

iii. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan:

1. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan adalah maksimal dua kali jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri atau dua kali 6 (enam) hari.
3. Prosedur pertanggung jawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

A.1 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	Diklat
1	Aceh	Orang/Hari	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
3	Riau	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
11	Banten	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	Orang/Hari	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Hari	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
17	Bali	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	Diklat
33	Papua	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
36	Papua Tengah	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000
37	Papua Selatan	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000

Penjelasan:

- a. Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (kebutuhan makan, transpor lokal dalam kota tujuan, dan uang saku) untuk pegawai atau pihak lain dalam menjalankan tugas perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Uang harian diklat diberikan kepada pegawai yang diberikan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau di selenggarakan di luar kota, dimana akomodasi termasuk dalam biaya Pendidikan/pelatihan atau ditanggung pihak penyelenggara pendidikan/pelatihan.
- c. Uang Harian diberikan secara lumpsom dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) hari, kecuali untuk kegiatan penelitian dan diklat.
- d. Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk menghadiri undangan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak pengundang diberikan sebesar 80% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.
- e. Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk driver diberikan sebesar 80% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku dan sebesar 60% untuk perjalanan dinas ke luar kota jika bertugas pada jam kerja.

A.2 Satuan Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam
1	Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan SA Universitas, Pimpinan Dewan Profesor	Orang/Hari	250.000	125.000
2	Direktur, Dekan, Pimpinan SA Fakultas, Ketua SPI, Kepala Kantor, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas, atau yang setara	Orang/Hari	150.000	75.000
3	Wakil Dekan, Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Koordinator Bidang, atau yang setara	Orang/Hari	100.000	50.000

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam
Penjelasan:				
Uang representasi hanya diberikan untuk kegiatan menghadiri undangan dari pihak eksternal yang sifatnya mewakili institusi atau penugasan pimpinan yang berwenang dengan pembiayaan penuh oleh universitas.				

A.3 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Tarif Penginapan Golongan			
			A	B	C	D
1.	Aceh	orang/hari	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	Sumatra Utara	orang/hari	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	Riau	orang/hari	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	orang/hari	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	Jambi	orang/hari	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	Sumatra Barat	orang/hari	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7.	Sumatra Selatan	orang/hari	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8.	Lampung	orang/hari	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9.	Bengkulu	orang/hari	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10.	Bangka Belitung	orang/hari	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11.	Banten	orang/hari	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12.	Jawa Barat	orang/hari	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13.	D.K.I. Jakarta	orang/hari	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14.	Jawa Tengah	orang/hari	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15.	D.I. Yogyakarta	orang/hari	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	Jawa Timur	orang/hari	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17.	Bali	orang/hari	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18.	Nusa Tenggara Barat	orang/hari	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19.	Nusa Tenggara Timur	orang/hari	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20.	Kalimantan Barat	orang/hari	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21.	Kalimantan Tengah	orang/hari	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	orang/hari	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23.	Kalimantan Timur	orang/hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	Kalimantan Utara	orang/hari	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25.	Sulawesi Utara	orang/hari	4.919.000	2.290.000	1.270.000	978.000
26.	Gorontalo	orang/hari	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27.	Sulawesi Barat	orang/hari	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	orang/hari	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000

No	Provinsi	Satuan	Tarif Penginapan Golongan			
			A	B	C	D
29.	Sulawesi Tengah	orang/hari	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	orang/hari	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31.	Maluku	orang/hari	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32.	Maluku Utara	orang/hari	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33.	Papua	orang/hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34.	Papua Barat	orang/hari	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35.	Papua Barat Daya	orang/hari	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	Papua Tengah	orang/hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	Papua Selatan	orang/hari	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	Papua Pegunungan	orang/hari	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
- c. Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran. sedangkan dalam penggunaannya at cost (sesuai pengeluaran).
- d. Pembagian Kategori:
 - Golongan A : Rektor, Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris MWA, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor, Direktur, Dekan, Sekretaris Universitas.
 - Golongan B : Anggota MWA, Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Akademik, Ketua dan Sekretaris Komisi Dewan Profesor, Pimpinan Senat Akademik Fakultas, Ketua SPI, Kepala Kantor, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Ketua Badan, atau yang setara
 - Golongan C : Anggota Senat Akademik, Anggota Dewan Profesor, Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Koordinator Bidang, Koordinator, atau yang setara
 - Golongan D : Selain golongan A, golongan B dan golongan D

A.4 Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

A.4.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	Kota		Ekonomi
	Asal	Tujuan	
1	Jakarta	Ambon	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	3.797.000
3	Jakarta	Banda Acerh	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	2.995.000
6	Jakarta	Batam	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	2.621.000
8	Jakarta	Biak	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	3.829.000
17	Jakarta	Malang	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	4.867.000
19	Jakarta	Manado	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	3.230.000
22	Jakarta	Medan	3.808.000
23	Jakarta	Padang	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	2.268.000
26	Jakarta	Palu	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	2.182.000
31	Jakarta	Solo	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	6.664.000
34	Jakarta	Timika	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	4.161.000
37	Ambon	Kendari	2.856.000
38	Ambon	Makassar	3.455.000

No	Kota		Ekonomi
	Asal	Tujuan	
39	Ambon	Manokwari	3.027.000
40	Ambon	Palu	3.508.000
41	Ambon	Sorong	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	4.845.000
43	Ambon	Ternate	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	10.086.000
48	Balikpapan	Yogyakarta	4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	5.305.000

No	Kota		Ekonomi
	Asal	Tujuan	
81	Bandar Lampung	Mataram	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	7.455.000
92	Bandung	Batam	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	1.476.000
95	Bandung	Jambi	2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	2.129.000
97	Bandung	Padang	3.508.000
98	Bandung	Palembang	2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	3.701.000
101	Bandung	Semarang	1.957.000
102	Bandung	Solo	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	5.936.000
120	Batam	Denpasar	4.824.000
121	Batam	Jayapura	9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	3.936.000

No	Kota		Ekonomi
	Asal	Tujuan	
123	Batam	Makassar	5.337.000
124	Batam	Manado	6.482.000
125	Batam	Medan	5.316.999
126	Batam	Padang	4.546.000
127	Batam	Palembang	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	4.599.000
129	Batam	Pontianak	4.396.000
130	Batam	Semarang	3.861.000
131	Batam	Solo	4.000.000
132	Batam	Surabaya	4.300.000
133	Batam	Timika	5.621.000
134	Bengkulu	Palembang	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	9.477.000
136	Biak	Bandaaceh	10.108.000
137	Biak	Batam	8.664.000
138	Biak	Denpasar	8.995.000
139	Biak	Jayapura	2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	8.108.000
141	Biak	Manado	6.353.000
142	Biak	Medan	9.498.000
143	Biak	Padang	8.728.000
144	Biak	Palembang	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	8.781.000
146	Biak	Pontianak	8.568.000
147	Biak	Surabaya	7.081.000
148	Biak	Timika	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	2.631.000
152	Denpasar	Manado	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.390.000
154	Denpasar	Medan	5.658.000
155	Denpasar	Padang	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	4.738.000
160	Denpasar	Timika	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	3.551.000

No	Kota		Ekonomi
	Asal	Tujuan	
165	Jambi	Ku Pang	6.075.000
166	Jambi	Makassar	4.952.000
167	Jambi	Malang	3.925.000
168	Jambi	Manado	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	4.011.000
171	Jambi	Semarang	3.476.000
172	Jambi	Solo	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	7.690.000
175	Jayapura	Manado	11.263.000
176	Jayapura	Medan	10.097.000
177	Jayapura	Padang	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	9.177.000
181	Jayapura	Timika	2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	2.481.000
183	Yogyakarta	Makassar	3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	7.102.000
192	Kendari	Batam	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	4.706.000
195	Kendari	Padang	5.722.000
196	Kendari	Palembang	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	5.776.000
198	Kendari	Semarang	5.027.000
199	Kendari	Solo	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	5.466.000
201	Kendari	Timika	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	4.182.000
204	Kupang	Makassar	4.311.000
205	Kupang	Manado	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	3.722.000

No	Kota		Ekonomi
	Asal	Tujuan	
207	Makassar	Biak	4.931.000
208	Makassar	Jayapura	5.787.000
209	Makassar	Kendari	1.786.000
210	Makassar	Manado	2.909.000
211	Makassar	Timika	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	4.407.000
215	Malang	Batam	4.311.000
216	Malang	Biak	8.482.000
217	Malang	Jayapura	9.092.000
218	Malang	Kendari	5.487.000
219	Malang	Makassar	5.166.000
220	Malang	Manado	6.311.000
221	Malang	Medan	5.145.000
222	Malang	Padang	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	4.407.000
224	Malang	Palembang	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	4.439.000
226	Malang	Timika	8.461.000
227	Manado	Medan	7.316.000
228	Manado	Padang	6.546.000
229	Manado	Palembang	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	6.599.000
231	Manado	Pontianak	6.396.000
232	Manado	Semarang	5.851.000
233	Manado	Solo	5.990.000
234	Manado	Surabaya	5.262.000
235	Manado	Timika	8.995.000
236	Mata Ram	Balikpapan	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	4.888.000
239	Mataram	Batam	4.803.000
240	Mataram	Biak	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	2.781.000
243	Mataram	Makassar	2.909.000
244	Mataram	Manado	4.738.000
245	Mataram	Medan	5.637.000
246	Mataram	Padang	4.867.000
247	Mataram	Palembang	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	4.909.000

No	Kota		Ekonomi
	Asal	Tujuan	
249	Mataram	Pontianak	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	2.193.000
252	Medan	Makassar	6.172.000
253	Medan	Pontianak	5.230.000
254	Medan	Semarang	4.696.000
255	Medan	Solo	4.835.000
256	Medan	Surabaya	5.134.000
257	Medan	Timika	9.455.000
258	Padang	Makassar	5.402.000
259	Padang	Pontianak	4.460.000
260	Padang	Semarang	3.925.000
261	Padang	Solo	4.065.000
262	Padang	Surabaya	4.364.000
263	Padang	Timika	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	5.220.000
276	Palembang	Makassar	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	3.840.000
278	Palembang	Semarang	3.305.000
279	Palembang	Solo	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	3.744.000
281	Palembang	Timika	8.076.000
282	Palu	Makassar	2.578.000
283	Palu	Poso	1.423.000
284	Palu	Sorong	3.883.000
285	Palu	Surabaya	3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	3.262.000

No	Kota		Ekonomi
	Asal	Tujuan	
291	Pangkal Pinang	Makassar	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	3.765.000
308	Pontianak	Solo	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	4.204.000
310	Pontianak	Timika	8.535.000
311	Semarang	Makassar	4.706.000
312	Solo	Makassar	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	3.433.000
316	Surabaya	Timika	6.589.000

A.4.2 Satuan Biaya Moda Transportasi Darat/Air Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Moda transportasi darat	Orang/Kali	At Cost
2	Moda transportasi air	Orang/Kali	At Cost

Penjelasan:

Apabila perjalanan dinas dengan menggunakan moda transportasi darat tidak ada bukti pembelian BBM, diberlakukan dengan ketentuan 1 L per 10 km perjalanan.

A.5 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Aceh	orang/kali	127.000
2.	Sumatra Utara	orang/kali	308.000
3.	Riau	orang/kali	101.000
4.	Kepulauan Riau	orang/kali	165.000
5.	Jambi	orang/kali	147.000
6.	Sumatra Barat	orang/kali	190.000
7.	Sumatra Selatan	orang/kali	179.000
8.	Lampung	orang/kali	168.000
9.	Bengkulu	orang/kali	109.000
10.	Bangka Belitung	orang/kali	97.000
11.	Banten	orang/kali	536.000
12.	Jawa Barat	orang/kali	200.000
13.	D.K.I. Jakarta	orang/kali	256.000
14.	Jawa Tengah	orang/kali	108.000
15.	D.I. Yogyakarta	orang/kali	267.000
16.	Jawa Timur	orang/kali	233.000
17.	Bali	orang/kali	227.000
18.	Nusa Tenggara Barat	orang/kali	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	orang/kali	116.000
20.	Kalimantan Barat	orang/kali	171.000
21.	Kalimantan Tengah	orang/kali	134.000
22.	Kalimantan Selatan	orang/kali	180.000
23.	Kalimantan Timur	orang/kali	533.000
24.	Kalimantan Utara	orang/kali	218.000
25.	Sulawesi Utara	orang/kali	138.000
26.	Gorontalo	orang/kali	265.000
27.	Sulawesi Barat	orang/kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	orang/kali	187.000
29.	Sulawesi Tengah	orang/kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	orang/kali	171.000
31.	Maluku	orang/kali	288.000
32.	Maluku Utara	orang/kali	215.000
33.	Papua	orang/kali	513.000
34.	Papua Barat	orang/kali	236.000

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

i. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium internasional:

1. Perjalanan dinas konferensi internasional hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi internasional terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen UNS.
2. Jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari konferensi plus 1 (satu) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari konferensi plus 2 (dua) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
3. Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah/lembaga atau Universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
4. Besarnya uang harian di negara tujuan yang dapat diberikan kepada pelaksana Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah maksimal sesuai dengan jumlah hari dalam ijin Setkab.
5. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
6. Dosen tetap (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi internasional hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.

ii. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi di luar negeri:

1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra luar negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga pendidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra

- luar negeri dan surat penugasan dari Rektor, dengan maksimum jumlah hari perjalanan selama 7 (tujuh) hari.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi mitra luar negeri plus 1 (satu) hari jika tempat institusi mitra dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari acara formal di institusi mitra plus 2 (dua) hari jika tempat institusi mitra di tempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
 3. Biaya pengurusan visa negara institusi mitra dan biaya tiket pesawat kelas sesuai jabatan akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah/lembaga atau universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat institusi mitra, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan.

B.1 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
Amerika Utara						
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
Amerika Selatan						
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chile	OH	434	370	332	294
7	Columbia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
Amerika Tengah						
11	Mexico	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
Eropa Barat						
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
Eropa Utara						
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
Eropa Selatan						
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
Eropa Timur						
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
Afrika Barat						
40	Nigeria	OH	427	422	402	340
41	Senegal	OH	420	359	322	285
Afrika Timur						
42	Ethiopia	OH	373	320	288	256
43	Kenya	OH	408	358	293	274
44	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45	Tanzania	OH	388	332	299	266
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47	Mozambik	OH	399	329	265	264
Afrika Selatan						
48	Namibia	OH	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
Afrika Utara						
50	Aljazair	OH	383	328	295	286
51	Mesir	OH	471	400	358	316
52	Maroko	OH	377	323	291	259
53	Tunisia	OH	293	247	225	203
54	Sudan	OH	383	328	295	262
55	Libya	OH	308	254	189	165
Asia Barat						
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Pst Arab Emirat	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
Asia Timur						
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
Asia Selatan						
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
Asia Tengah						
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
Asia Tenggara						
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
Asia Pasifik						
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

Penjelasan:

a. Pembagian kategori:

Golongan A : Rektor, Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris MWA, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor, Direktur, Dekan, Sekretaris Universitas.

Golongan B : Anggota MWA, Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Akademik, Ketua dan Sekretaris Komisi Dewan Profesor, Pimpinan Senat Akademik Fakultas, Ketua SPI, Kepala Kantor, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Ketua Badan, atau yang setara

Golongan C : Anggota Senat Akademik, Anggota Dewan Profesor, Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Koordinator Bidang, Koordinator, atau yang setara serta pegawai Golongan IV

Golongan D : Sub koordinator atau yang setara serta pegawai Golongan III/II/I

b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan

c. Uang harian perjalanan dinas luar negeri diberikan penuh pada saat kegiatan berlangsung, selainnya diberikan 40 % dari tarif uang harian.

d. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan

e. Perjalanan dinas luar negeri meliputi semua penugasan institusional keluar Indonesia yang meliputi : mengikuti konferensi internasional,

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
			tugas menjalin kerjasama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, dan penugasan lainnya f. Perjalanan dinas luar negeri harus seijin Rektor g. Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri harus mendapatkan ijin setkab.			

B.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pulang Pergi (PP)

No	Kota	Besaran (\$US)
		Ekonomi
	Amerika Utara	
1	Chicago	3.662
2	Houston	3.591
3	Los Angeles	3.242
4	New York	3.839
5	Ottawa	4.083
6	San Fransisco	2.987
7	Toronto	3.201
8	Vancouver	3.277
9	Washington	3.930
	Amerika Selatan	
10	Bogota	7.713
11	Brazilia	5.970
12	Boenos Aires	10.400
13	Caracas	6.825
14	Paramaribo	7.353
15	Santiago De Chile	8.900
16	Quito	12.127
17	Lima	5.038
	Amerika Tengah	
18	Meksiko	3.966
19	Havana	7.335
20	Panama	6.195
	Eropa Barat	
21	Vienna	3.357
22	Brussels	3.870
23	Marseilles	3.541
24	Paris	3.331
25	Berlin	3.959
27	Bonn	3.753
28	Hamburg	4.108
29	Geneva	4.333
30	Amsterdam	3.331
31	Den Haag	3.331
32	Frankfurt	1.065
	Eropa Utara	
33	Kopenhagen	3.730
34	Helsinki	3.681
35	Stockholm	3.433
36	London	4.153

No	Kota	Besaran (\$US)
		Ekonomi
37	Oslo	4.049
	Eropa Selatan	
38	Sarajevo	6.033
39	Zagreb	5.182
40	Athens	8.041
41	Lisbon	3.383
42	Madrid	3.631
43	Roma	4.500
44	Beograd	5.564
45	Vatican	4.500
	Eropa Timur	
46	Bratislava	3.842
47	Bucharest	4.113
48	Kiev	5.193
49	Moscow	5.143
50	Praha	6.748
51	Sofia	3.612
52	Warsawa	3.447
53	Budapest	2.187
	Afrika Barat	
54	Dakar	8.555
55	Abuja	6.818
	Afrika Timur	
56	Addis Ababa	5.552
57	Nairobi	6.081
58	Antananarive	8.282
59	Dar Es Salaam	5.733
60	Harare	5.747
	Afrika Selatan	
61	Windhoek	7.510
62	Cape Town	8.429
63	Johannesburg	7.216
64	Maputo	6.275
65	Pretoria	7.216
	Afrika Utara	
66	Algiers	5.710
67	Kairo	4.483
68	Khartoum	3.915
69	Rabat	5.665
70	Tripoli	4.975
71	Tunisia	3.619
	Asia Barat	

No	Kota	Besaran (\$US)
		Ekonomi
72	Manama	4.827
73	Baghdad	3.545
74	Amman	3.545
75	Kuwait	3.110
76	Beirut	3.730
77	Doha	2.745
78	Damascus	3.325
79	Ankara	3.581
80	Abu Dhabi	2.727
81	Sanaa	3.679
82	Jeddah	3.321
83	Muscat	3.727
84	Riyadh	3.000
85	Istanbul	2.467
86	Dubai	1.920
	Asia Tengah	
87	Tashkent	7.343
88	Astana	8.962
89	Baku	2.281
	Asia Timur	
90	Beijing	1.623
91	Hongkong	1.257
92	Oska	1.864
93	Tokyo	1.835
94	Pyongyang	1.660
95	Seoul	1.737
96	Shanghai	1.304
97	Guangzhou	1.304
	Asia Selatan	
98	Kaboul	3.208
99	Teheran	3.200
100	Colombo	1.628
101	Dhaka	1.092
102	Islamabad	2.501
103	Karachi	2.321
104	New Delhi	1.500
105	Mumbai	1.092
106	Bandar Seri Bagawan	919
107	Bangkok	823
108	Davao City	1.641
109	Dilli	350
110	Hanoi	1.656

No	Kota	Besaran (\$US)
		Ekonomi
111	Ho Chi Minh	1.235
112	Johor Bahru	525
113	Kota Kinabalu	694
114	Kuala Lumpur	585
115	Kuching	364
116	Manila	1.150
117	Penang	545
118	Phnom Penh	1.627
119	Singapore	403
120	Vientiane	1.420
121	Yangon	1.053
123	Tawau	694
124	Songkhla	823
	Asia Pasifik	
124	Canberra	2.500
125	Darwin	3.964
126	Melbourne	2.858
127	Noumea	1.916
128	Perth	1.525
129	Port Moresby	8.252
130	Suva	2.669
131	Sydney	2.557
132	Vanimo	2.380
133	Wellington	4.120

Penjelasan:

- a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) Merupakan Satuan Biaya Yang Digunakan Untuk Perencanaan Kebutuhan Biaya Pembelian Tiket Pesawat Udara Dari Bandara Di Jakarta Ke Berbagai Bandara Kota Tujuan Di Luar Negeri Pergi Pulang (PP).
- b. Satuan Biaya Tiket Termasuk Biaya Asuransi, Tidak Termasuk Airport Tax Dan Biaya Retribusi Lainnya. Dalam Pelaksanaan Anggaran, Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri Menggunakan Metode At Cost (Sesuai Pengeluaran).

C. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Mahasiswa

Ketentuan:

1. Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili UNS untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif UNS dengan penugasan resmi dari pimpinan unit yang membiayai kegiatan tersebut yaitu Wakil Rektor, Dekan, Direktur atau Biro.
2. Biaya penginapan dan transportasi dibayarkan sebesar biaya sesungguhnya (*at cost*) dengan ketentuan sesuai dengan poin A dan C.
3. Uang harian digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya yaitu sebesar 50% dari poin A dan B.

D. SATUAN BIAYA PERENCANAAN & PENGAWASAN FISIK UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI

D.1 Satuan Biaya Administrasi Dan Persiapan Dan Pelaksanaan Pada Kegiatan Fisik Selain Gedung

No	Pola Pengadaan	0 S.D 1 Milyard		1 Milyard Ke Atas	
		PAK + ADM	PELAKSANAAN	PAK + ADM	PELAKSANAAN
1	SWAKELOLA	MAX 5%	MIN 95%	MAX 3,5%	MIN 96,5%
2	DIBORONGKAN	MAX 7%	MIN 93%	MAX 4%	MIN 96%

D.2 Satuan Biaya Administrasi Dan Persiapan Dan Pelaksanaan Pada Kegiatan Fisik Selain Gedung

No	Nilai Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
D.2.1	Biaya Perencana Konstruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 49.500.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	49.500.000 s.d 83.050.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	83.050.000 s.d 139.700.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	139.700.000 s.d 250.600.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	250.600.000 s.d 348.420.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	348.420.000 s.d 541.500.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	541.500.000 s.d 933.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	933.000.000 s.d 1.347.000.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1.347.000.000 s.d 1.726.000.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.726.000.000 s.d 2.070.000.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	2.070.000.000 s.d 3.020.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	3.020.000.000 s.d 4.020.000.000
D.2.2	Biaya Manajemen Konstruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 71.425.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	71.425.000 s.d 122.150.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	122.150.000 s.d 206.900.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	206.900.000 s.d 374.333.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	374.333.000 s.d 515.340.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	515.340.000 s.d 748.500.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	748.500.000 s.d 1.047.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	1.047.000.000 s.d 1.414.000.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1.414.000.000 s.d 1.676.667.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.676.667.000 s.d 1.835.000.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	1.835.000.000 s.d 2.445.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	2.445.000.000 s.d 3.250.000.000

No	Nilai Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
D.2.3	Biaya Pengawasan Konstruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 52.700.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	52.700.000 s.d 91.000.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	91.000.000 s.d 153.700.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	153.700.000 s.d 274.200.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	274.200.000 s.d 373.680.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	373.680.000 s.d 538.000.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	538.000.000 s.d 762.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	762.000.000 s.d 1.018.500.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1018500000 s.d 1.192.000.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.192.000.000 s.d 1.282.500.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	1.282.500.000 s.d 1.750.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	1.750.000.000 s.d 2.390.000.000
D.2.4	Biaya Pengelolaan Kegiatan		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 40.000.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	40.000.000 s.d 56.250.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	56.250.000 s.d 77.500.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	77.500.000 s.d 119.667.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	119.667.000 s.d 142.560.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	142.560.000 s.d 168.000.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	168.000.000 s.d 224.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	224.000.000 s.d 295.000.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	295.000.000 s.d 338.667.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	338.667.000 s.d 355.000.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	355.000.000 s.d 475.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	475.000.000 s.d 640.000.000

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

